

		PENERBITAN DOKUMEN E-ICV	
		No. Dokumen	OT.02.02/C.X.25/603/2025
SOP	Tanggal Pembuatan	21 Maret 2025	
	Tanggal Revisi	-	
	Halaman	1 Halaman	
		 dr. Mawari Edy, M.Epid NIP : 19740601200021001	
1. Pengertian	Adalah proses pengeluaran sertifikat internasional dalam format elektronik yang membuktikan bahwa seseorang telah menerima vaksinasi yang diterbitkan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang.		
2. Tujuan	Untuk mengetahui alur penerbitan E-ICV		
3. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional		
4. Petugas	1. Dokter 2. Perawat		
5. Alat dan Bahan	1. Formulir dan Bukti Pendaftaran Online 2. Bukti telah dilakukan vaksinasi 3. E-ICV	4. ATK 5. Komputer	
6. Prosedur	1. Petugas menerima bukti pemohon yang telah divaksinasi (lembar skrining yang di stempel telah divaksinasi), 2. Petugas menawarkan kepada pemohon untuk memilih menerbitkan buku ICV saja, E-ICV saja, atau memilih keduanya, 3. Petugas melakukan verifikasi data pemohon di website vaksinasi-sinkarkes.kemkes.go.id dengan bukti telah divaksinasi (lembar skrining yang di stempel telah divaksinasi), jika pemohon ingin menerbitkan E-ICV, 4. Petugas memasukkan data jenis vaksinasi yang telah dilakukan, tanggal vaksinasi, nama dokter yang bertanggung jawab, nomor batch vaksin dan tempat dilakukan vaksinasi internasional di website vaksinasi-sinkarkes.kemkes.go.id , 5. Petugas melakukan verifikasi ulang kesesuaian data pada permohonan dan form penerbitan E ICV. 6. Petugas melakukan publish data pemohon pada aplikasi penerbitan E-ICV Sinkarkes 7. Petugas mengirimkan E-ICV ke email pemohon, 8. Petugas mendokumentasikan laporan pengeluaran E-ICV		
7. Unit Terkait	Timker 2		
8. Dokumen Terkait	Bukti telah dilakukan vaksinasi		
9. SOP Terkait	SOP Vaksinasi Internasional		